BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

TENTANG
PENGEMBANGAN KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B-004/HM.02.04/K.SU-22/06/2026
Nomor : 396/II.3.AU/F/2026

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasar keinginan bersama saling menunjang pembangunan bangsa pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-06-2026) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Taufik Hidayat, SE., M.M., C.Med** : Dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dan berkedudukan di Jalan Raja Inal Siregar, Pasar Pargarutan, Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 22733, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. Darliana Sormin, M.A** : Dalam jabatan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, yang berkedudukan di Jalan Sutan Muhammad Arief Nomor 32 Batang Ayumi Julu, Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, 22716, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman bermaksud untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, pengawasan partisipatif, sistem kepemiluan lokal, membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dengan maksud mencerdaskan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, dan memberdayakan masyarakat melalui kontribusi nyata.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi

1. Bidang pendidikan, penelitian/riset kepemiluan dan pengabdian masyarakat;
2. Peningkatan kualitas SDM, seminar pendidikan pemilu, lokakarya, diskusi, kuliah umum, webinar, sosialisasi pengawasan partisipatif;
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
4. Pengawasan pemilu partisipatif;
5. Pengembangan kampung pengawasan; dan
6. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman selanjutnya diatur lebih lanjut disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama *(Memorandum of Agreement)* dan Perjanjian Implementasi *(Implementation Arrangement)* untuk mengatur rincian, mekanisme pekerjaan serta hak dan kewajiban PARA PIHAK setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.

PASAL 4
PENDELEGASIAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Implementasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mendelegasikan pada pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIAN

(1) Perselisihan yang ditimbulkan sebagai akibat dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri kesepakatan sah cukup memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam kurung waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari .
(3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka perjanjian-perjanjian yang dibuat dan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Alamat	: Jalan Raja Inal Siregar, Pasar Pargarutan, Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 22733
U.p.	: Rina Kherawati., S.Sos.
Jabatan	: Koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan
Contact Person	: 0822 7740 8478
Telp/Fax	: -
email	: rinakherawati02@gmail.com

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK KEDUA:
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Alamat	: Jalan Sutan Muhammad Arief. No. 32. Padangsidimpuan
U.p.	: Aisyah Nurmi, S.Pt., M.Pt.
Jabatan	: Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama
Contact Person	: 081265447329
Telp/Fax	: 0634-21696
E-mail	: aisyah.nurmi@um-tapsel.ac.id

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Yang termaksud keadaan memaksa :
 a. Bencana alam;
 b. Konflik sosial tingkat Daerah dan tingkat Desa; dan
 c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/kondisi perang.
4. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercamtum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan di atur lebih lanjut secara bersama-sama oleh PARA PIHAK

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di Padangsidimpuan pada hari dan tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup, dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M., C.Med	Dr. DARLIANA SORMIN, M.A